**BERITA ACARA KESEPAKATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KELALAIAN PT GRAHA MANDIRI BARATA**

**NOMOR :**

Pada hari ini *.............* tanggal *................* bulan *..............* tahun *....................* (..../.../2021), bertempat di Medan, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Hotma Tambunan : Manajer Umum PT Prima Terminal Petikemas
2. Fridolin Siahaan : PFSO PT Prima Terminal Petikemas
3. Samsu Ritonga : Manajer Teknik PT Prima Terminal Petikemas
4. Joko Saprizal Lubis : Direktur PT Graha Mandiri Barata

telah mengadakan rapat pembahasan terkait pemotongan dan kehilangan tindak lanjut progress pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

1. Dasar Pelaksanaan :
2. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
3. Perjanjian Nomor : UM.54/5/18/PTP-20 tanggal 23 April 2020 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
4. Addendum Perjanjian Nomor : UM.54/10/13/PTP-20 tanggal 18 September 2020 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
5. Addendum II Perjanjian Nomor : UM.54/14/11/PTP-20 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
6. Berita Acara Kejadian (BAK) Kerusakan *Medium Voltage Reeling Cable Ship To Shore (STS)* No. 02 pada tanggal 15 September 2020.
7. Mengingat :
8. Bahwa telah terjadi kerusakan pada STS 02 yang disebabkan oleh pemotongan *Medium Voltage Reeling Cable Ship To Shore* No. 02 sepanjang 18 meter sehingga STS 02 tidak dapat dioperasikan sampai dengan dilakukannya penggantian/perbaikan pada *Medium Voltage Reeling Cable Ship To Shore.*
9. Ketentuan pada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perjanjian, yaitu :
10. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap fasilitas dan peralatan/inventaris PIHAK PERTAMA dan atau milik pihak lain yang berada didalamnya yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/mengganti fasilitas dan peralatan/inventaris dimaksud, yang diselesiakan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Dalam hal terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerusakan/kehilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat terkait kerusakan/kehilangan dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Kerusakan/Kehilangan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian PARA PIHAK.
12. Hasil Kesepakatan :
13. Bahwa dikarenakan kelalaian dari PT Graha Mandiri Barata yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan *Medium Voltage Reeling Cable Ship To Shore* No. 02, maka PT Graha Mandiri Barata sebagai penanggungjawab keamanan di PT Prima Terminal Petikemas bersedia untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
14. PT Graha Mandiri Barata akan melunasi pembayaran atas kerugian tersebut dengan cara cicilan tetap setiap bulannya dalam jangka waktu ..................
15. Sebagai tindaklanjut dari Berita Acara Kesepakatan ini, maka PT Graha Mandiri Barata akan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi atas seluruh penghitungan kerugian-kerugian yang dialami oleh PT Prima Terminal Petikemas.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS :

1. Hotma Tambunan ..................................
2. Fridolin Siahaan ..................................
3. Samsu Ritonga ..................................

PT GRAHA MANDIRI BARATA (Pelaksana Pekerjaan) :

1. Joko Saprizal Lubis ..................................